

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hak atas informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak atas informasi dapat dipahami sebagai wujud pertanggungjawaban penuh Negara terhadap rakyat. Organisasi publik, yang dibiayai oleh rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban mereka secara terbuka. Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan hak untuk mendapat informasi menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tersebut. Hak atas informasi juga merupakan dasar perkembangan sosial dan pribadi. Dalam masyarakat yang demokratis, hak untuk mendapat informasi sangat fundamental dalam menjunjung kedaulatan, karena memberikan kesempatan bagi setiap warga Negara untuk memantau para pejabat dan mendorong partisipasi popular dalam pemerintahan, memajukan tujuan untuk pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Indonesiapun sudah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 f yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”¹

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Fungsi maksimal ini diperlukan mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.² Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan demikian merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan terbuka. Perwujudan pemerintah terbuka dapat dilihat sebagai upaya mencegah timbulnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bukan sekedar menciptakan pemerintah yang bersih, efisien sekaligus mampu mencegah praktek KKN, namun juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atas perumusan kebijakan publik dan pengawasan atas pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

¹Nunuk Febriningsih, *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Jurnal : Rechts Vinding Online.) Hal. 136

²Penjelasan atas *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Hal. 50

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan Negara yang bersih tersebut. Asas umum penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 meliputi :³

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
- b. Asas tertib penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
- c. Asas keterbukaan adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
- d. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
- e. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

³Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 31

- f. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku.

Dalam mewujudkan *Good Governance*, perlu adanya perbaikan-perbaikan khususnya dalam pemerintahan. Bentuk *Good Governance* yang baik adalah dimana sistem demokratisasi dapat terwujud. Adapun sistem demokratisasi adalah dimana masyarakat dapat juga mengetahui dan mengambil peran dalam mewujudkan *Good Governance*. Untuk itu, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menyampaikan informasi yang terjadi di pemerintahan dapat disajikan kepada masyarakat atau publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan pemerintah. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat – pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala.

- b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat.
- c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah.
- d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak.
- e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat.
- f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.
- g. Rancangan undang – undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.⁴

Dalam sebuah sistem demokrasi yang menyatakan kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat sebagai pemberi kekuasaan, selayaknya rakyat juga memiliki hak mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Selama ini akses masyarakat terhadap informasi kerap terbelenggu dengan jaring birokrasi yang ketat. Meskipun telah ada Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun pengaturannya hanya sebatas hak yang dimiliki setiap orang untuk

⁴Julius Stahl dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah tanpa tahun tanpa penerbit. Didownload dari situs www.jimly.com. Hal. 5-6

berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya Pasal 14 ayat 1, sehingga terkesan bahwa transparansi baru sebatas wacana.

Ketika keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi ditolak, mereka hanya bisa pasrah. Dengan adanya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), hal seperti itu tentu tidak akan terjadi lagi karena UU KIP menjamin hak atas kebebasan Informasi. Sebagaimana ada pertimbangan mengapa UU KIP tersebut diperlukan, antara lain:⁵

- a. Informasi kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi/lingkungan sosialnya dan bagian penting dari ketahanan nasional.
- b. Hak memperoleh informasi merupakan HAM dan KIP salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik menuju GPG (Good Public Governance), yaitu kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.
- c. Keterbukaan memperoleh Informasi Publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara/Badan Publik lainnya dari segala

⁵Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2009, Hal. 4

sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, peranan pers, dan UU lainnya.

- d. Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan Masyarakat Informasi.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 30 April 2008. Undang – Undang ini kemudian menjadi acuan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. Peraturan ini secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan – kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Dengan kata lain publik memiliki hak atas informasi dari badan publik.

Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk No. 9 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan

mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam UU ini meliputi Lembaga Eksekutif, Yudikatif, Legislatif serta penyelenggara Negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perkumpulan serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian dan/atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.⁶

Dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi sekaligus penghargaan PPID Award Provinsi Jawa Timur tahun 2018 pada salah satu Badan Publik kategori Pemda berjumlah 39 Pemda di Jawa Timur. Dari 39 Pemda tersebut, Kabupaten Nganjuk berada pada peringkat ke-37 dengan nilai 9,77 yang di anggap masih jauh dalam hal keterbukaan. Selain itu pada peringkat keterbukaan informasi kategori Desa, tidak satupun Desa dari Kabupaten

⁶Penjelasan *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Hal 51-52

Nganjuk masuk daftar peringkat itu. Hal ini menjadi dasar bukti betapa Badan publik di Kabupaten Nganjuk masih banyak permasalahan dalam hal keterbukaan terutama di Desa – desa atau kelurahan di Kabupaten Nganjuk.⁷

Berdasarkan peringkat sengketa keterbukaan informasi yang di rilis PPID Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, dalam hal keterbukaan dan transparansi keuangan selalu paling sering di sengketa oleh para pemohon informasi sejak berdirinya Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yaitu sekitar 102 sengketa (53,7%) terutama terkait transparansi dana desa. Sementara, Pengadaan barang dan jasa ada di peringkat kedua dalam hal materi permohonan informasi, dengan prosentase sebesar 20%. Materi lain-lain, hal yang berkaitan dengan tanah, tentang pendidikan dan lingkungan merupakan hal yang juga diminati Pemohon informasi publik walaupun dengan prosentase yang lebih rendah yaitu 13,7%, 4,2% dan 0,5%.⁸

Semakin tingginya kasus keterbukaan informasi publik di Kabupaten Nganjuk sehingga menjadikan Kabupaten ini terendah ke tiga terburuk dalam hal pelayanan keterbukaan informasi publik yang kemudian banyak sekali di Kantor – kantor Desa belum

⁷<https://kip.jatimprov.go.id/news/read/2018/12/12/278/ppid-award-2018.html>. diakses pada tanggal 28 Juli 2019, Pukul 08. 40 WIB.

⁸<https://kip.jatimprov.go.id/news/read/2018/12/12/278/ppid-award-2018.html>. diakses pada tanggal 28 Juli 2019, Pukul 08. 40 WIB.

menampakkan transparansinya diantaranya program- program Desa semakin memperburuk keterbukaan informasi publik di Desa.

Dari penjelasan yang sangat dimungkinkan untuk dapat di teliti dalam berbagai analisa sebagai perbandingan dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah dalam pembahasan proposal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk perspektif Fikih Siyasa?

C. Tujuan penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kunci Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kunci Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Perspektif Fikih Siyasah.

D. Kegunaan penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini dapat memberikan kegunaan dari dua sisi yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan penulis khususnya terhadap Tinjauan Perbup Nganjuk No. 9 Tahun 2019 dan Fikih Siyasah Terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kunci Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk di jadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya;
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang politik ketatanegaraan;

- 3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

E. Penegasan istilah

1. Konseptual:

Untuk mempermudah serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran serta pengertian terhadap istilah ataupun kata – kata yang ada dalam penelitian ini, Maka perlu dijelaskan mengenai hal – hal yang nantinya akan menjadi pegangan dalam penelitian. Adapun penegasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterbukaan informasi publik

Keterbukaan informasi publik dalam Perbup Nganjuk No. 9 Tahun 2019 ketersediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahuinya. Sedangkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan

Undang – Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

b. Analisis yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen – komponen serta bagian – bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola – pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁹ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,¹⁰ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan – peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta

⁹Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001. Hlm. 10

¹⁰ Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 8 November 2013, pukul 17:00 WIB.

kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹¹

c. Implementasi

implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

d. Fikih siyasah

Fikih siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang tentang pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemasalahatan bagimanusia itu sendiri.¹²

e. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yangdi akui negara.

2. Operasional:

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm. 83-88

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenamedia, 2014), hal. 3.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis terhadap implementasi Perbup No. 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Nganjuk adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen – komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah Keterbukaan informasi publik di Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan membantu untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya di dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat: (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Penelitian, (e) Penegasan Istilah, (f) Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu tentang pengertian keterbukaan informasi publik yang di perinci dengan dasar peraturan sebagai berikut: a) Perbup No. 9 Tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk. b)UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. c) konsep – konsep fikih siyasah terhadap keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi Deskripsi Desa Kuncir; pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kuncir; Temuan Penelitian; Pembahasan yang berisi analisis pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk menurut Perbup Nganjuk No.9 Tahun 2019 dan Fikih siyasah.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran – lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.